



PUTUSAN
Nomor X/Pdt.G/XXYY/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Jln. Gamesan Pantai, RT. 001, RW.002, Desa. Gamesan, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur - Prov. Maluku Utara, Kel. Gamesan, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sanusi Taran, S.H. dan Zulfikkar Usman, S.H., M.H. Advokat pada Kantor “Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara”, berkedudukan di Jln. Hasan Esa, RT 02, RW 01, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dalam register surat kuasa khusus Nomor 22/PDT/PPNEG/2022/PN Sos, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di Jln. Gamesan Pantai, RT. 001, RW.002, Desa. Gamesan, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur - Prov. Maluku Utara, Kel. Gamesan, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 24 Juni 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Sos, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami – Istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2001

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXYY/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. GAU** di Gereja Masehi Injil Halmahera yang telah diregister oleh Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur – Prov. Maluku Utara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan **Nomor : 8206-KW-09122014-0003** tanggal 11 November 2020.

2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di kediaman orang Tua TERGUGAT yang beralamat di Desa Waifly, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun dan setelah itu pindah dan tinggal di kediaman bersama di Desa. Gamesan Rt. 001, Rw. 002, Kecamatan. Maba, Kabupaten. Halmahera Timur – Prov. Maluku Utara selama 15 (lima belas) tahun sampai pada akhirnya harus hidup berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. ;

3. Bahwa selama tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami – Isteri antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah di karuniai 4 (empat) orang anak atas nama :

- a) **WISERNANDO KAOCI**, Laki – Laki. Umur 20 Tahun. ;
- b) **FERNANDO KAOCI**, Laki – Laki. Umur 17 Tahun. ;
- c) **RIWALDO KAOCI**, Laki – Laki. Umur 15 Tahun. ;
- d) **PUTRI IMEL KAOCI**, Perempuan . Umur 13 Tahun. ;

Saat ini dibawah pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT. ;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan TERGUGAT, PENGGUGAT tidak pernah merasakan kebahagiaan dan selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus - menerus. Bahkan bagi PENGGUGAT, kehidupan rumah tangga seperti rumah tangga yang hampa yang jauh rasa kedamaian dan ketentraman sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan. ;

- a. Bahwa sejak menikah pada tahun 2001 dan tinggal bersama kurang lebih selama 19 (Sembilan belas) Tahun, setelah itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk tinggal berpisah di karenakan selama hidup bersama selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal itu dikarenakan TERGUGAT sebagai Istri tidak pernah melayani dan memperhatikan dengan baik segala kebutuhan PENGGUGAT. Bahkan setiap PENGGUGAT pulang dari bekerja, TERGUGAT tidak pernah memberikan perhatian dengan baik justru selalu marah - marah tidak jelas kepada PENGGUGAT. Dan sejak terjadinya pisah rumah tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjalani hidup masing – masing selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa ada lagi rasa saling memiliki dan rasa saling peduli. PENGGUGAT

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mau peduli lagi dengan keadaan dan kegiatan TERGUGAT begitupun sebaliknya. Sehingga hal itu membuat PENGGUGAT dan TERGUGAT bersepakat untuk berpisah. ;

b. Bahwa tidak adanya kesamaan pandangan dan visi dalam membangun rumah tangga serta tidak adanya saling menerima kelebihan dan kekurangan masing – masing menjadi penyebab utama terjadinya pertengkaran dan perselisihan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Disamping itu, sikap TERGUGAT yang tidak bisa menerima dan menghargai setiap penghasilan yang diberikan oleh PENGGUGAT selama bekerja juga menjadi salah satu faktor penyebab jauhnya keharmonisan dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bahkan setiap diberikan uang sedikit dari hasil pekerjaan PENGGUGAT, TERGUGAT selalu bersikap marah – marah dan berperilaku kasar kepada PENGGUGAT. sehingga hal itu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus. ;

5. Bahwa prahara rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin menjadi dan semakin jauh dari sebuah rumah tangga yang PENGGUGAT impikan, dimana pada Pada saat PENGGUGAT pulang melaut, TERGUGAT tiba – tiba marah dan memukul kepala PENGGUGAT dengan Gelas sampai PENGGUGAT pingsan. Bahkan pada saat orang tua PENGGUGAT hendak membantu PENGGUGAT yang terjatuh dan tidak sadarkan diri, Tergugat justru mendorong Orang Tua PENGGUGAT hingga terjatuh. Atas permasalahan tersebut sehingga kian memicu keretakan hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan sulit untuk dirukunkan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis. ;

6. Bahwa puncak perselisihan terakhir terjadi pada tahun 2019 dimana pada saat PENGGUGAT juga pulang dari melaut, TERGUGAT bersikap marah – marah hingga merusak motor PENGGUGAT. Dari kejadian tersebut membuat PENGGUGAT marah dan mengatakan “ *kalau sampai perbuatan ini terulang kembali maka jalan satu – satunya kita harus berpisah* ” setelah mendengar perkataan tersebut, TERGUGAT pun mengiyakan dan bahkan meminta kepada PENGGUGAT untuk segera mengurus proses perceraian nya. ;

7. Bahwa kondisi rumah tangga yang demikian PENGGUGAT kemudian menyampaikan niat untuk berpisah kepada TERGUGAT. PENGGUGAT juga telah menyampaikan niat berpisah kepada keluarga TERGUGAT dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXYY/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga PENGGUGAT sendiri, dan mereka menyerahkan persoalan rumah tangga ini kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT sendiri. Atas niatan tersebut sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT bersepakat untuk membuat Surat Keterangan Cerai Nomor : 10.09/ 355/ XI/ SK/ DG/ 2020 tertanggal 27 November 2020 di Pemerintahan Desa Gamesan, Kec.

Maba, Kab. Halmahera Timur. ;

8. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh PENGGUGAT. Dan dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka tiada jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini bagi PENGGUGAT kecuali dengan mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Soasio. ;

9. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, gugatan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus – menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan lagi, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga berdasarkan menurut hukum untuk patut dikabulkan. ; -----

10. Bahwa dengan alasan - alasan yang PENGUGAT sampaikan tersebut, dimohon agar Pengadilan Negeri Soasio Cq. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut. ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan sah menurut hukum PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami – Istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada Tanggal 10 Oktober 2001 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. GAU** di Gereja Masehi Injil Halmahera yang telah diregister oleh Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur – Prov. Maluku Utara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan **Nomor : 8206-KW-09122014-0003** tanggal 11 November 2020 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya. ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kab. Halmahera Timur – Prov. Maluku

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXYY/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu tentang perceraian

PENGGUGAT dan TERGUGAT. ;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum. ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya
(*Ex aequo et Bono*). ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Juli 2022, tanggal 13 Juli 2022, dan tanggal 20 Juli 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa :
"Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini."

Menimbang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan sengketa perdata yang dikecualikan dari mediasi. Namun karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa setelah gugatan dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan akta perkawinan nomor 8206-KW-09122014-0003 yang menerangkan bahwa 10 Oktober 2001 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Efrina Barbakim, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXYY/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 8206020312140005 atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Surat Keterangan penduduk Nomor : 10.09/355/XI/SK/DG/2020 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8206-LT-03122014-0003 atas nama Wisernando Kaoci, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8206-LT-03122014-0004 atas nama Fernando Kaoci, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8206-LT-03122014-0005 atas nama Riwaldo Kaoci, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8206-LT-03122014-0006 atas nama Putri Imel, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan dua orang Saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat Penggugat terhadap istrinya Tergugat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang pertama bernama Wisernando Kaoici, yang kedua bernama Fernando kaoici, yang ketiga bernama Rivaldo Kaoci dan yang keempat bernama Putri Imel Kaoci;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal Buli Wayafli, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah di Desa Gamesan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sering marah-marah, bahkan memukul Penggugat pakai gelas sampai Penggugat pingsan;
- Bahwa Tahun 2009 Tergugat memukul Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXYY/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tergugat memukul kepala Penggugat, Tergugat tidak melapor ke polisi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimulai pada Tahun 2004 Penggugat dan Tergugat sering cekcok. Akhirnya tahun 2020 Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat, dan pindah ke rumah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dengan Ibu Kandung Penggugat sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Anak-Anak Penggugat dan Tergugat mengikuti Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sampai melalui balai Desa dan Kantor Polisi namun hasilnya tidak ada titik temu perdamaian antar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sehari-hari sebagai nelayan kalau Tergugat bekerja sebagai juru masak di sebuah Perusahaan yomin;
- Bahwa Penggugat melaut seminggu 2 (dua) kali melaut;
- Bahwa sejak pisah rumah Anak-Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Nenek ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak wanita lain ataupun pria lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar masalah Ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat ada pelanggan yang datang ambil sendiri di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah tidak ada lagi itikad dari Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama-sama;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, selama tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu;
- Bahwa yang menerbitkan Surat Keterangan persetujuan Perceraian (bukti P-4) yang dibawa ke Kantor Polisi adalah Kantor Desa;
- Bahwa dari pihak desa sudah berusaha mendamaikan;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pada tahun 2009;
- Bahwa rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati selama masih bersama-sama dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa di kantor polisi untuk mediasi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXYY/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat Penggugat terhadap istrinya Tergugat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang pertama bernama Wisernando Kaoici, yang kedua bernama Fernando kaoci, yang ketiga bernama Rivaldo Kaoci dan yang keempat bernama Putri Imel Kaoci;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal Buli Wayafli, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah di Desa Gamesan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sering marah-marah, memukul Penggugat pakai gelas sampai Penggugat pingsan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sering marah-marah, bahkan memukul Penggugat pakai gelas sampai Penggugat pingsan;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat tahun 2009;
- Bahwa pada saat Tergugat memukul kepala Penggugat, Tergugat melapor ke polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar pada Tahun 2004, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sampai dengan tahun 2020 Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat, dan pindah ke rumah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dan rumah ibu kandung Penggugat sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Anak-Anak Penggugat dan Tergugat mengikuti Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat proses mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga dilakukan melalui balai Desa dan Kantor Polisi namun hasilnya tidak ada titik temu perdamaian antar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sehari-hari sebagai nelayan kalau Tergugat bekerja sebagai juru masak di sebuah Perusahaan yomin;
- Bahwa Penggugat melaut seminggu 2 (dua) kali;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXYY/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pisah rumah Anak-Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Nenek ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada wanita lain ataupun pria lain antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar masalah Ekonomi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi itikat dari Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama-sama;
- Bahwa selama tahun 2020, sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu;
- Bahwa yang membiayai uang sekolah anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa yang menerbitkan Surat Keterangan persetujuan Perceraian (bukti P-4) yang dibawa ke Kantor Polisi adalah Kantor Desa;
- Bahwa dari pihak desa sudah berusaha mendamaikan;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pada tahun 2009;
- Bahwa rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati selama masih bersama-sama dibuat oleh Penggugat

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXYY/PN Sos



bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan dan selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus. Bahkan bagi Penggugat, kehidupan rumah tangga seperti rumah tangga yang hampa yang jauh rasa kedamaian dan ketentraman sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, maka Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Soasio berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *"gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat."* Bahwa dalam persidangan kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 8206020312140005 atas nama kepala keluarga Penggugat (vide bukti P-2) yang salah satu anggota keluarganya adalah Tergugat (Tergugat). Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di JL. Gamesan Pantai, Kelurahan Gamesan, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio. Bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa Tergugat tinggal di Gamesan, Halmahera Timur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Soasio berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah pemanggilan sidang tanggal 4 Juli 2022, tanggal 13 Juli 2022, dan tanggal 20 Juli 2022. Maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg *"Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan"* perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 9 bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 yang masing-masing sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dua orang Saksi atas nama I dan II yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan. Bahwa dalam petitum ke-1 gugatan *a quo*, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya. Untuk menilai apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3 terlebih dahulu;

Menimbang bahwa petitum ke-2 gugatan pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian. Maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."* Dan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Fotocopy Kutipan akta perkawinan nomor 8206-KW-09122014-0003 yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2001 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Efrina Barbakim (vide bukti P-1). Bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi II dan Saksi I yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2001. Berdasarkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXYY/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut, maka diketahui bahwa pada tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan putusnya perkawinan terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *"Perkawinan dapat putus karena : (a) kematian; (b) perceraian, dan (c) atas Keputusan Pengadilan."* Selanjutnya dalam Pasal 19 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa sejak tahun 2004 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sampai dengan tahun 2020 Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat. Bahkan pada tahun 2009 Tergugat pernah memukul Penggugat menggunakan gelas hingga Penggugat pingsan. Saksi I menerangkan bahwa sejak tahun 2009 dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Keterangan Saksi I tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi II yang juga menerangkan bahwa selain keluarga, proses mendamaikan Penggugat dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga dilakukan melalui balai Desa dan Kantor Polisi namun hasilnya tidak ada titik temu perdamaian antar Penggugat dan Tergugat. Keterangan Saksi tersebut didukung dengan surat keterangan yang dibuat di Polsek Maba (vide bukti P-3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak didapatkan solusi untuk bisa rukun kembali sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang merupakan keluarga dari Penggugat, Saksi I yang merupakan kakak Penggugat dan Saksi II yang merupakan sepupu Penggugat serta dihubungkan dengan Surat Keterangan yang pada pokoknya berisi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk berpisah karena tidak dapat didamaikan lagi, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan di antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali. Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena itu, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dipenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXYY/PN Sos



(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian

Menimbang bahwa Penggugat wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan untuk itu sekalipun tidak dicantumkan dalam petitum gugatan;

Menimbang bahwa tempat terjadinya perceraian yaitu di Desa. Gamesan Rt. 001, Rw. 002, Kecamatan. Maba, Kabupaten. Halmahera Timur – Prov. Maluku Utara maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Halmahera Timur sehingga Penggugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, maka terhadap petitum ke-3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud
Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian" (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan dikabulkan seluruhnya maka terhadap petitum ke-1 Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Tergugat ditetapkan sebagai pihak yang kalah sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Tanggal 10 Oktober 2001 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. GAU** di Gereja Masehi Injil Halmahera, Kabupaten Halmahera Timur – Prov. Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan **Nomor : 8206-KW-09122014-0003** tanggal 11 November 2020 adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kab.Halmahera Timur – Prov. Maluku Utara untuk dicatat dalam daftar atau register yang tersedia untuk itu dan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraianya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur dan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.355.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H. dan Kemal Syafrudin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Sos tanggal 24 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Novry Kurniati, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Sos



Anny Safitri Siregar, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Kemal Syafrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Novry Kurniati, A.Md.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	:	Rp135.000,00
3. Panggilan	:	Rp6.150.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	:	Rp20.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
		<hr/>
		Rp6.355.000,00